

EVALUASI KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2012 – 2016

Rahmatya Widyaswati, Rosyati, Nurul Juwariyah

Universitas Semarang

rahmatya@gmail.com

Abstract

City as a province that has embraced the regional autonomy sistem must be able to finance regional expenditures without relying on the central government. Locally-generated revenue, local tax, is a source of government revenue. Locally-generated revenue is reflecting of the economic independence of a region. Researchers are interested in testing the contribution and effectiveness of Local Taxes for locally-generated revenue for 2012-2016. The purpose of this study is to evaluate the contribution and effectiveness of local taxes on locally-generated revenue in Semarang. The steps taken in this study are : Calculating the percentage (%) growth rate of local taxes, Calculating and interpreting the level of effectiveness of local tax management. The data used in this study is secondary data obtained from the Semarang City Revenue Agency. Evaluation using effectiveness and contribution evaluation. The level of effectiveness of the Semarang City Local Tax is in the criteria of being very effective while the contribution of Local Taxes in the category is very less to less. For Effectiveness and contribution of Local Levies every year has decreased. Contributions for each Semarang city taxes post fall into the category of very less to less, ranging from less than 1% to above 15% of locally-generated revenue. The effectiveness of each Semarang city taxes post are in the very effective category (which ranges from more than 100). With the highest effectiveness 135.15% (2014) on BPHTB and the lowest 0% (2013) on Swallow Bird Nest Taxes. The contribution and effectiveness of local levies each year has decreased. For the local revenue of the Semarang City revenue agency, it cannot optimize because it only manages each agency.

Keywords : Locally-generated revenue, local levies, local taxes

Abstrak

Kota Semarang sebagai provinsi yang telah menganut sistem otonomi daerah harus mampu membiayai pengeluaran daerah tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Pendapatan Semarang Asli Daerah salah satunya adalah pajak merupakan sumber pendanaan pemerintah. PAD merupakan salah satu cermin kemandirian ekonomi suatu daerah. Peneliti tertarik untuk menguji kontribusi dan efektivitas Pajak Daerah terhadap PAD tahun 2012-2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kontribusi dan efektivitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di kota Semarang. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain: Menghitung prosentase (%) laju pertumbuhan pajak daerah, Menghitung dan menginterpretasikan tingkat efektivitas pengelolaan pajak daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Evaluasi yang digunakan Evaluasi efektivitas dan Evaluasi kontribusi. Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Kota Semarang ada dalam kriteria sangat efektif sedangkan untuk kontribusi Pajak Daerah dalam kategori sangat kurang hingga kurang. Untuk Efektivitas dan kontribusi Retribusi Daerah setiap tahun mengalami penurunan. Kontribusi untuk masing – masing pos pajak daerah Kota Semarang masuk dalam kategori sangat kurang sampai dengan kurang, berkisar antara kurang dari 1%

sampai dengan diatas 15% terhadap PAD. Efektivitas untuk masing – masing pos pajak daerah Kota Semarang masuk dalam kategori Sangat efektif (yang berkisar lebih dari 100). Dengan efektivitas tertinggi 135,15% (2014) pada BPHTB dan terendah 0% (2013) pada Pajak Sarang Burung Walet. Untuk Kontribusi dan efektivitas retribusi daerah setiap tahun mengalami penurunan. Untuk retribusi badan pendapatan daerah Kota Semarang tidak bisa mengoptimalkan karena hanya mengelola dari masing – masing badan.

Kata Kunci: pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah

Pendahuluan

Kota Semarang merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menganut sistem otonomi daerah. Sehingga kota Semarang mempunyai tanggung jawab dan kewenangan tersendiri atas daerahnya. Otonomi daerah merupakan implementasi dari Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Otonomi daerah menuntut setiap daerah untuk lebih mandiri dalam segala aspek termasuk dalam aspek ekonomi. Aspek ekonomi merupakan faktor penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, karena dengan otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah mampu membiayai pengeluaran daerah tanpa bergantung pada pemerintah pusat.

Otonomi daerah menuntut daerah mempersiapkan Sumber Daya Manusia, perekonomian, sarana dan prasarana sendiri secara memadai. Perekonomian merupakan aspek yang penting yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah mampu membiayai program – program yang dilaksanakan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu dari sumber pembiayaan pemerintah.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendanaan yang digunakan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah merupakan salah satu jenis pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Hal ini membuat pemerintah daerah mempertimbangkan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah

dari sisi pajak sehingga tidak membebani masyarakat. Jenis pajak yang beragam dan kurangnya sosialisasi mengenai objek, tarif dan manfaat pajak membuat masyarakat merasa tereksplotasi.

Sebelum adanya reformasi pajak daerah jenis pajak daerah yang berlaku di masing – masing pemerintah daerah cukup beragam. Pajak daerah pertama kali diterapkan pada tahun 1997. Cukup banyak jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berlaku dimasing – masing daerah di Indonesia sebelum ada reformasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah. Bila dilihat banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah ini ternyata belum mampu memenuhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun PAD dapat bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah (Halim; 2007). Sumber PAD berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah. (Prameka, Indrawati, 2013).

Menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah Pajak daerah yang dikelola daerah menjadi lebih banyak yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Tabel 1. Perkembangan Realisasi Pajak Daerah Kota Semarang dengan Pajak Daerah Kota di Seluruh Indonesia Tahun 2012 – 2016

Tahun	Realisasi Pajak Daerah Kota Semarang (Rupiah)	Realisasi Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia (Rupiah)
2012	636.912.183.139	22.050.755.049
2013	683.708.489.950	8.789.639.585
2014	791.509.586.089	35.810.965.970
2015	816.208.853.784	40.313.201.151
2016	1.006.487.472.776	44.843.906.635

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (2018), diolah

Jenis pajak daerah yang beragam mengharuskan pemerintah daerah dapat lebih optimal mengelola sumber pajak daerah tersebut. Untuk meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah maka diperlukan peran serta DPRD sebagai lembaga legislatif daerah untuk menetapkan target penerimaan pajak dan retribusi daerah. Penerapan anggaran kinerja, pengukuran kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi penting untuk menilai akuntabilitas instansi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan pelayanan publik yang meningkat.

Pemerintah Kota Semarang saat ini juga telah memberlakukan sistem e-tax pada beberapa pajak daerah. E-tax ini diharapkan mampu mengoptimalkan pendapatan pajak daerah. Menurut Mahmudi (2007) efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya harus dicapai. Sedangkan untuk retribusi, pemerintah Kota Semarang juga sudah mulai menerapkan E-retribusi untuk mencegah terjadinya kebocoran retribusi. Berikut adalah perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota di Seluruh Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, dimana PAD merupakan salah satu cermin kemandirian ekonomi suatu daerah, peneliti tertarik untuk menguji kontribusi dan efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD tahun 2012-2016. Seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi

daerah dalam pendapatan asli daerah Kota Semarang? Seberapa efektif kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah dalam pendapatan asli daerah Kota Semarang?

Tinjauan Pustaka

Pajak

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah (Waluyo, 2011).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dari kekayaan daerah itu sendiri, dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pemerintahan. (Anggraeni, 2010). Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Nurcholis (2012), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Dapat disimpulkan pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk

membiayai pemerintah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa tanpa mendapat timbal balik secara langsung. (Siahaan, 2013). Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut (Aziz 2015).

Pajak Provinsi, terdiri dari berikut ini: (a) Pajak Kendaraan Bermotor; (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; (d) Pajak Air Permukaan; (e) Pajak Rokok.

Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari berikut ini : (a) Pajak Hotel; (b) Pajak Restoran; (c) Pajak Hiburan; (d) Pajak Reklame; (e) Pajak Penerangan Jalan; (f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (g) Pajak Parkir; (h) Pajak Air Tanah; (i) Pajak Sarang Burung Walet; (j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); (k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau badan (Kesit Bambang Prakosa, 2003).

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pajak daerah, sebagai berikut:

Wildah Mafaza, Yuniadi Mayowan, dan Tri Henri Sasetiadi (2016) : dalam penelitiannya berjudul Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan), menemukan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai kontribusi dalam pendapatan asli daerah.

Sulistiyoningsih dan Farida Idayati (2014) : dalam penelitiannya berjudul Kontribusi Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Hal ini bisa dilihat dari kontribusi pajak reklame terhadap PAD pada tahun 2008-2012 yang rata-rata hanya mencapai 7,45% atau dalam kriteria sangat kurang. Kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah rata-rata 12,26% atau berada dalam kriteria kurang. Sedangkan, dari segi efektifitas, maka dapat diketahui bahwa pengelolaan pajak reklame berada pada kriteria cukup efektif.

Arief Himmawan DN dan Djoko Wahjudi (2014) Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Komparasi Pemerintah Kota Semarang dan Surakarta) Dalam periode tahun anggaran 2010–2012 kontribusi pajak daerah terhadap PAD lebih optimal di Kota Semarang dengan rata-rata kontribusi sebesar 52,73% per tahun. Sedangkan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD lebih optimal di Kota Surakarta dengan rata-rata kontribusi sebesar 37,25% per tahun.

Kontribusi pajak daerah terhadap APBD lebih besar di Kota Semarang dengan kemampuannya dalam membiayai belanja sebesar 10,45% per tahun, sehingga pemerintah Kota Semarang dapat dikatakan lebih mandiri. Kontribusi retribusi daerah terhadap APBD lebih besar di Kota Semarang dengan kemampuannya dalam membiayai belanja sebesar 5,23% per tahun, sehingga pemerintah Kota Semarang dapat dikatakan lebih mandiri. Penelitian ini menggunakan Kota Semarang dan Kota Surakarta sebagai subjek dan Penelitian ini selain membandingkan Pendapatan Asli Daerah juga membandingkan Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie (2016) dalam penelitian berjudul Evaluasi Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya secara parsial pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan PPJU berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banjarmasin, hal ini berdasarkan t hitung lebih besar daripada t table. Sedangkan pajak hiburan dan pajak parkir tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Secara simultan, pendapatan asli daerah (PAD) sangat dipengaruhi oleh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, PPJU dan pajak parkir.

Tri Wahyuni (2014) dalam penelitian berjudul Tingkat Efektivitas Efisiensi Penghasilan Pajak Daerah Beserta Peran Serta Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang (2010-2013). Hasil penelitian menunjukkan Penghasilan Pajak Daerah Kota Semarang selama periode 2009-2013 pada masing – masing sektor secara keseluruhan tergolong efektif. Jenis pajak yang paling efektif berdasarkan analisa adalah bea perolehan atas tanah dan bangunan dengan tingkat efektivitas sebesar

139,78%. Penghasilan pajak daerah juga tergolong sangat efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 5,29%.

Metodologi Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif implementasi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kuantitatif dengan cara peneliti mengumpulkan informasi tentang Evaluasi dan efektivitas dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Semarang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

Analisis Kontribusi Pajak Daerah suatu Analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. (Handoko 2013).

$$\% \text{Kontribusi} = \frac{x}{y} \times 100\%$$

Keterangan :

X = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Y = Realisasi Penerimaan PAD

Analisis efektifitas merupakan hubungan antara realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap target penerimaan pajak dan retribusi daerah yang memungkinkan apakah besarnya pajak dan retribusi daerah sesuai dengan target yang ada. Besarnya efektivitas pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran menggunakan kategori nilai sebagai berikut :

(1) Sangat tidak efektif (0 – 40%); (2) Tidak efektif (40% - 60%); (3) Cukup efektif (60% - 80%); (4) Efektif (80% - 100%); (5) Sangat efektif (> 100%).

Sumber : Sidik (Enggar, Sri Rahayu dan Wahyudi 2011)

Hasil Dan Pembahasan

Tujuan Analisis data adalah menjelaskan mengenai evaluasi kontribusi dan efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang yang dikelola oleh Bapenda Kota Semarang. Diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola pendapatan asli daerah sehingga didapatkan hasil yang maksimal. Menurut UU No 33 Tahun 2004 PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah. Sedangkan komponen utama penerimaan PAD berasal dari pajak daerah.

Tabel 2. Penghasilan PAD Kota Semarang

Tahun	Realisasi PAD (Rp)
2012	779.616.535.593
2013	925.919.310.506
2014	1.138.367.528.493
2015	1.205.403.632.048
2016	1.491.645.900.065

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (2018), diolah

Berdasarkan Tabel 2 di atas, terlihat pendapatan asli daerah Kota Semarang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pada penelitian ini kontribusi dihitung dengan membandingkan antara realisasi pajak daerah dan realisasi pendapatan asli daerah. Pajak daerah dianggap memiliki kontribusi besar apabila hasil perhitungannya lebih dari


50%. Hasil perhitungan kontribusi Kota Semarang dapat dilihat pada Tabel 3. Dari Tabel 3 diketahui bahwa pendapatan pajak daerah Kota Semarang terus meningkat dari tahun ke tahun, tetapi kontribusi mengalami penurunan pada tahun 2015 dan 2016 dan meningkat lagi di tahun 2017. Pada 5 tahun terakhir kontribusi menembus lebih dari 50%, hal ini dapat dikatakan bahwa lebih dari 50% penerimaan PAD berasal dari pemungutan pajak daerah. Pendapatan pajak daerah sejak tahun 2011 terbesar adalah dari BPHTB dan PBB. Perolehan pajak dari BPHTB meningkat karena adanya koordinasi dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan mulai berkembangnya investasi jual beli tanah di Kota Semarang. Kenaikan pendapatan pajak daerah Kota Semarang berhasil karena kegiatan sosialisasi II mata pajak daerah, kegiatan sosialisasi dilakukan di kantor kecamatan, acara *Car Free Day* dan event – event lain.

Kegiatan jemput bola, pemberian penghargaan kepada wajib pajak berprestasi, serta kerjasama dengan bank – bank untuk pembayaran online turut meningkatkan pendapatan pajak daerah. Sedangkan kontribusi masing – masing pos pajak daerah yang terdapat pada Kota Semarang adalah yang ada pada Tabel 3. Pada data Tabel 4 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak hotel terhadap PAD berfluktuasi. Kontribusi terbesar pada tahun 2012 sebesar 4,86% dan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 4,45%. Dengan rata – rata kontribusi per tahun sebesar 4,63%, sesuai dengan standar yang ditetapkan badan litbang Depdagri menunjukkan hasil sangat kurang memberikan kontribusi. Dapat dikatakan pajak hotel memberikan kontribusi terhadap PAD masih rendah.

Tabel 3. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Semarang 2012 - 2016


Tahun	Pajak Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2012	636.912.183.139	779.616.535.593	81.70	Efektif
2013	683.708.489.950	925.919.310.506	73.84	Cukup Efektif
2014	791.509.586.089	1.138.367.528.493	69.53	Cukup Efektif
2015	816.208.853.784	1.205.403.632.048	67.71	Cukup Efektif
2016	1.006.487.472.776	1.491.645.900.065	67.47	Cukup Efektif
Rata – rata			72.05	Cukup Efektif

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (2018), diolah



Gambar 1. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Semarang 2012 – 2016

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (2018), diolah



Gambar 1. Kontribusi Pajak Daerah Masing - Masing Pos

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (2018), diolah

Tabel 4. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Semarang 2012 - 2016

Jenis Pajak	Tahun	Realisasi (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
Pajak Hotel	2012	37.927.674.833	77.961.653.593	4.86	Kurang
	2013	44.674.905.002	925.919.310.506	4.82	Kurang
	2014	50.589.695.464	1.138.367.528.493	4.44	Kurang
	2015	55.445.095.950	1.205.403.632.048	4.60	Kurang
	2016	66.350.807.540	1.491.645.900.065	4.45	Kurang
Rata – rata				4.63	Kurang

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (2018), diolah

Pajak Restoran. Dari Tabel 5 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak restoran terhadap PAD mengalami peningkatan. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2015 sebesar 6,48% dan terendah terjadi pada tahun 2012 sebesar 5,05%. Sesuai dengan standar yang ditetapkan Litbang Depdagri menunjukkan sangat kurang berkontribusi. Dapat dikatakan kontribusi pajak restoran masih rendah.

Pajak Hiburan. Dari Tabel 6 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap PAD mengalami fluktuasi. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2012 sebesar 1,34% dan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 1,18%. Sesuai dengan standar yang ditetapkan Litbang Depdagri menunjukkan sangat kurang berkontribusi. Dapat dikatakan kontribusi pajak hiburan masih rendah.

Pajak Reklame. Dari Tabel 7 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap PAD mengalami fluktuasi. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2013 sebesar 2,48% dan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 1,97%. Dengan rata – rata kontribusi per tahun sebesar 2,15%. Sesuai dengan standar yang ditetapkan Litbang Depdagri menunjukkan sangat kurang berkontribusi. Dapat dikatakan kontribusi pajak hiburan masih rendah.

Pajak Penerangan Jalan. Dari Tabel 8 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak penerangan terhadap PAD mengalami fluktuasi. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2015 sebesar 25,39% dan terendah terjadi

pada tahun 2016 sebesar 12,73%. Dengan rata – rata kontribusi per tahun sebesar 14,35%. Sesuai dengan standar yang ditetapkan Litbang Depdagri menunjukkan cukup baik berkontribusi. Dapat dikatakan kontribusi pajak penerangan jalan cukup tinggi.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dari Tabel 9 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap PAD mengalami kenaikan. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2013 sebesar 0,15% dan terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 0%. Dengan rata – rata kontribusi per tahun sebesar 0,06%. Rendahnya pendapatan dari pajak mineral bukan logam dan batuan disebabkan masih banyak pengusaha tambang yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Hal ini sesuai dengan pernyataan staf bagian Pajak Daerah. Sesuai dengan standar yang ditetapkan Litbang Depdagri menunjukkan sangat kurang berkontribusi. Dapat dikatakan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan sangat kurang.

Pajak Parkir. Dari Tabel 10 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak parkir terhadap PAD mengalami kenaikan. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2015 sebesar 0,79% dan terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 0,61%. Dengan rata – rata kontribusi per tahun sebesar 0,69%. Sesuai dengan standar yang ditetapkan Litbang Depdagri menunjukkan sangat kurang berkontribusi. Dapat dikatakan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan sangat kurang.

Tabel 5. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Semarang 2012 – 2016

Jenis Pajak	Tahun	Realisasi (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
Pajak Restoran	2012	39.406.951.705	77.961.653.593	5.05	Kurang
	2013	48.387.960.623	925.919.310.506	5.23	Kurang
	2014	62.752.745.542	1.138.367.528.493	5.51	Kurang
	2015	78.155.642.554	1.205.403.632.048	6.48	Kurang
	2016	91.776.444.451	1.491.645.900.065	6.15	Kurang
Rata – rata				5.68	Kurang

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (2018), diolah

Tabel 6. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD Kota Semarang 2012 – 2016

Jenis Pajak	Tahun	Realisasi (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
Pajak Hiburan	2012	10.416.687.455	77.961.653.593	1.34	Sangat Kurang
	2013	12.405.484.804	925.919.310.506	1.34	Sangat Kurang
	2014	14.670.566.132	1.138.367.528.493	1.29	Sangat Kurang
	2015	15.728.927.946	1.205.403.632.048	1.30	Sangat Kurang
	2016	17.584.540.459	1.491.645.900.065	1.18	Sangat Kurang
Rata – rata				1.29	Sangat Kurang

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (2018), diolah

Tabel 7. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD Kota Semarang 2012 – 2016

Jenis Pajak	Tahun	Realisasi (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
Pajak Reklame	2012	17.195.403.162	77.961.653.593	2.21	Sangat Kurang
	2013	22.921.879.365	925.919.310.506	2.48	Sangat Kurang
	2014	22.505.204.838	1.138.367.528.493	1.98	Sangat Kurang
	2015	25.910.827.083	1.205.403.632.048	2.15	Sangat Kurang
	2016	29.368.119.634	1.491.645.900.065	1.97	Sangat Kurang
Rata – rata				2.15	Sangat Kurang

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (2018), diolah

Tabel 8. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD Kota Semarang 2012 – 2016

Jenis Pajak	Tahun	Realisasi (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
Pajak Penerangan Jalan	2012	112.793.230.389	77.961.653.593	14.47	Cukup Baik
	2013	137.411.660.918	925.919.310.506	14.84	Cukup Baik
	2014	163.497.269.621	1.138.367.528.493	14.36	Cukup Baik
	2015	185.505.501.940	1.205.403.632.048	15.39	Baik
	2016	189.895.462.761	1.491.645.900.065	12.73	Cukup Baik
Rata – rata				14.35	Cukup Baik

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (2018), diolah

Tabel 9. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap PAD Kota Semarang 2012 – 2016

Jenis Pajak	Tahun	Realisasi (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2012	1.122.774.154	77.961.653.593	0.14	Sangat Kurang
	2013	1.367.379.075	925.919.310.506	0.15	Sangat Kurang
	2014	25.199.840	1.138.367.528.493	0.00	Sangat Kurang
	2015	120.188.240	1.205.403.632.048	0.01	Sangat Kurang
	2016	105.999.850	1.491.645.900.065	0.01	Sangat Kurang
Rata – rata		0.06		Sangat Kurang	

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (2018), diolah.

Tabel 10. Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD Kota Semarang 2012 – 2016

Jenis Pajak	Tahun	Realisasi (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
Pajak Parkir	2012	4.912.611.413	77.961.653.593	0.63	Sangat Kurang
	2013	5.658.633.242	925.919.310.506	0.61	Sangat Kurang
	2014	7.508.343.122	1.138.367.528.493	0.66	Sangat Kurang
	2015	9.574.487.370	1.205.403.632.048	0.79	Sangat Kurang
	2016	11.386.174.270	1.491.645.900.065	0.76	Sangat Kurang
Rata - rata		0.69		Sangat Kurang	

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (2018), diolah.

Tabel 11. Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap PAD Kota Semarang 2012 – 2016

Jenis Pajak	Tahun	Realisasi (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
Pajak Air Tanah	2012	4.371.739.057	77.961.653.593	0.56	Sangat Kurang
	2013	4.679.097.924	925.919.310.506	0.51	Sangat Kurang
	2014	4.873.574.208	1.138.367.528.493	0.43	Sangat Kurang
	2015	5.543.419.678	1.205.403.632.048	0.46	Sangat Kurang
	2016	6.290.447.471	1.491.645.900.065	0.42	Sangat Kurang
Rata - rata		0.47		Sangat Kurang	

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (2018), diolah

Tabel 12. Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap PAD Kota Semarang 2012 – 2016

Jenis Pajak	Tahun	Realisasi (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
Pajak Sarang Burung Walet	2012	0	77.961.653.593	0.00	Sangat Kurang
	2013	0	925.919.310.506	0.00	Sangat Kurang
	2014	0	1.138.367.528.493	0.00	Sangat Kurang
	2015	0	1.205.403.632.048	0.00	Sangat Kurang
	2016	750.000	1.491.645.900.065	0.00	Sangat Kurang
Rata – rata				0.00	Sangat Kurang

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (2018), diolah

Tabel 13. Kontribusi BPHTB Terhadap PAD Kota Semarang 2012 - 2016

Jenis Pajak	Tahun	Realisasi (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
BPHTB	2012	208.003.747.971	77.961.653.593	26.68	Sangat Baik
	2013	220.909.156.797	925.919.310.506	23.86	Sangat Baik
	2014	254.085.540.258	1.138.367.528.493	22.32	Sangat Baik
	2015	232.877.793.324	1.205.403.632.048	19.32	Baik
	2016	325.000.000.000	1.491.645.900.065	21.79	Sangat Baik
Rata – rata				22.79	Sangat Baik

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (2018), diolah

Tabel 14. Kontribusi PBB P2 Terhadap PAD Kota Semarang 2012 - 2016

Jenis Pajak	Tahun	Realisasi (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
PBB P2	2012	161.783.079.601	77.961.653.593	20.75	Sangat Baik
	2013	185.292.332.200	925.919.310.506	20.01	Sangat Baik
	2014	211.001.447.064	1.138.367.528.493	18.54	Baik
	2015	207.346.969.699	1.205.403.632.048	17.20	Baik
	2016	241.875.000.000	1.491.645.900.065	16.22	Baik
Rata – rata				18.54	Baik

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (2018), diolah

Pajak Air Tanah. Dari Tabel 11 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak air tanah terhadap PAD mengalami penurunan. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2012 sebesar 0,56% dan

terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 0,42%. Dengan rata – rata kontribusi per tahun sebesar 0,47%. Sesuai dengan standar yang ditetapkan Litbang Depdagri menunjukkan sangat

kurang berkontribusi. Dapat dikatakan kontribusi air tanah sangat kurang. Ini dikarenakan wajib pajak air tanah sangat kurang.

Pajak Sarang Burung Walet. Dari Tabel 12 dapat diketahui bahwa pajak sarang burung walet belum memberikan kontribusi terhadap PAD. Pajak sarang burung walet baru ada wajib pajaknya pada tahun 2016, hal ini dikarenakan sarang burung walet di Kota Semarang jumlahnya sangat sedikit. Dan banyak masyarakat belum tahu kalau ada pajak sarang burung walet.

BPHTB. Dari Tabel 13 dapat diketahui bahwa kontribusi BPHTB terhadap PAD mengalami fluktuasi. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2012 sebesar 26,68% dan terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 19,32%. Dengan rata – rata kontribusi per tahun sebesar 22,79%. Sesuai dengan standar yang ditetapkan Litbang Depdagri menunjukkan sangat baik berkontribusi. Dapat dikatakan kontribusi BPHTB sangat baik.

PBB P2. Dari Tabel 14 dapat diketahui bahwa kontribusi PBB P2 terhadap PAD mengalami fluktuasi. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2012 sebesar 20,75% dan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 16,22%. Dengan rata – rata kontribusi per tahun sebesar 18,54%. Sesuai dengan standar yang ditetapkan Litbang Depdagri menunjukkan baik berkontribusi. Dapat dikatakan kontribusi PBB P2 baik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kontribusi semua pos pajak daerah terhadap PAD berfluktuasi. BPHTB dan PBB P2 yang memberikan kontribusi sangat baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan staff bidang pajak daerah yang mengungkapkan BPHTB merupakan jenis pajak yang pendapatannya tertinggi dan BPHTB merupakan idola mengalahkan PBB. Meskipun target PBB juga selalu tercapai namun peningkatannya tidak sebanyak BPHTB.

Peningkatan perolehan BPHTB didukung dengan adanya koordinasi dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pertumbuhan investasi jual beli tanah di Kota Semarang meningkat. Serta launching Elektronik BPHTB pada bulan Maret 2018 diharapkan mampu meningkatkan dan mempercepat pelayanan sehingga dapat meningkatkan kontribusi BPHTB terhadap PAD. Pajak penerangan jalan merupakan jenis pajak ketiga yang berkontribusi terhadap PAD. Untuk pajak hotel, pajak restaurant, dan pajak hiburan walaupun kontribusinya sangat kurang terhadap PAD namun secara realisasi sebenarnya ketiga jenis pajak ini selalu melebihi target. Cara pemerintah untuk mencapai target adalah menerapkan sistem pajak e-tax sehingga memudahkan para wajib pajak dalam melapor dan membayarkan pajaknya serta pemberian penghargaan kepada wajib pajak berprestasi diharapkan juga turut meningkatkan pendapatan dari sisi pajak.

Efektivitas Pajak Daerah

Pajak Hotel. Berdasarkan Tabel 16, efektivitas pajak hotel lima tahun terakhir sangat efektif dengan rata efektivitas sebesar 113,32%, dengan tingkat efektivitas tertinggi ada pada tahun 2013 yaitu sebesar 117,57% dan efektivitas terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 104,65%. Walaupun ada penurunan dari tingkat efektivitas namun hal ini masih dapat dikatakan Pemerintah Kota Semarang berhasil dalam memungut pajak hotel.

Pajak Restoran. Berdasarkan Tabel 17, efektivitas untuk pajak restoran lima tahun terakhir mengalami fluktuatif. Efektivitas pajak restoran tertinggi pada tahun 2014 yaitu sebesar 139,45% sedangkan efektivitas terendah ada pada tahun 2016 yaitu sebesar 88,37%. Dengan rata – rata efektivitas sebesar 112,72% hal ini dianggap Pemerintah Kota Semarang berhasil memungut pajak restoran.

Pajak Hiburan. Berdasarkan Tabel 18, terlihat efektivitas pajak hiburan lima tahun terakhir bersifat fluktuatif. Dengan tingkat efektivitas tertinggi ada pada tahun 2014 yaitu sebesar 130,41% dan terendah ada pada tahun 2016 sebesar 94,03%. Dengan rata – rata tingkat efektivitas sebesar 115,31%. Walaupun terjadi penurunan tingkat efektivitas, namun hal ini Pemerintah Kota Semarang masih dianggap berhasil memungut pajak hiburan.

Pajak Reklame. Berdasarkan Tabel 19, dapat dilihat efektivitas pajak reklame lima tahun terakhir menurun. Penurunan ini merupakan dampak dari bertambahnya target pajak reklame. Tingkat efektivitas tertinggi ada pada tahun 2013 sebesar 123,90% dan terus mengalami penurunan hingga pada titik terendah di tahun 2016 sebesar 94,74%. Dengan penurunan tingkat efektivitas ini Pemerintah Kota Semarang masih dianggap berhasil dalam memungut pajak reklame. *Pajak Penerangan Jalan.* Berdasarkan Tabel 20, dapat dilihat efektivitas pajak penerangan jalan lima tahun terakhir mengalami penurunan. Tingkat efektivitas tertinggi ada pada tahun 2014 yaitu sebesar 119,61% dan

terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 92,63%. Dengan rata – rata efektivitas sebesar 110,23%. Walaupun mengalami penurunan tingkat efektivitas Pemerintah Kota Semarang masih dianggap berhasil dalam memungut pajak reklame. *Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.* Berdasarkan Tabel 21, dapat dilihat tingkat efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan lima tahun terakhir fluktuatif. Tingkat efektivitas tertinggi ada pada tahun 2017 sebesar 165,33% dan terendah pada tahun 2013 yaitu 0%. Dengan rata – rata efektivitas sebesar 68,33%. Walaupun mengalami fluktuatif tapi Pemerintah Kota Semarang masih berhasil dalam memungut pajak mineral logam dan batuan.

Pajak Parkir. Berdasarkan Tabel 22, dapat dilihat tingkat efektivitas pajak parkir lima tahun terakhir fluktuatif. Tingkat efektivitas tertinggi ada pada tahun 2014 sebesar 134,08 % dan terendah pada tahun 2016 yaitu 91,09%. Dengan rata – rata efektivitas sebesar 113,51%. Walaupun mengalami fluktuatif tapi Pemerintah Kota Semarang masih berhasil dalam memungut pajak parkir.

Tabel 15. Efektivitas Pajak Hotel Kota Semarang 2012 – 2016

Jenis Pajak	Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
Pajak Hotel	2012	37.927.674.833	32.000.000.000	118.52	Sangat Efektif
	2013	44.674.905.002	38.000.000.000	117.57	Sangat Efektif
	2014	50.589.695.464	44.000.000.000	114.98	Sangat Efektif
	2015	55.445.095.950	50.000.000.000	110.89	Sangat Efektif
	2016	66.350.807.540	63.400.000.000	104.65	Sangat Efektif
Rata – rata				113.32	Sangat Efektif

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (2018), diolah.

Tabel 16. Efektivitas Pajak Restoran Kota Semarang 2012 – 2016

Jenis Pajak	Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
Pajak Restoran	2012	30.130.317.806	3.1500.000.000	95.65	Efektif
	2013	48.387.960.623	40.000.000.000	120.97	Sangat Efektif
	2014	62.752.745.542	45.000.000.000	139.45	Sangat Efektif
	2015	78.155.642.554	65.600.000.000	119.14	Sangat Efektif
	2016	91.776.444.451	103.845.471.000	88.38	Efektif
Rata – rata				112.72	Sangat Efektif

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (2018), diolah

Tabel 17. Efektivitas Pajak Hiburan Kota Semarang 2012 – 2016

Jenis Pajak	Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
Pajak Hiburan	2012	10.416.687.455	7.500.000.000	138.89	Sangat Efektif
	2013	12.405.484.804	12.000.000.000	103.38	Sangat Efektif
	2014	14.670.566.132	11.250.000.000	130.41	Sangat Efektif
	2015	15.728.927.946	14.320.000.000	109.84	Sangat Efektif
	2016	17.584.540.459	18.700.000.000	94.03	Efektif
Rata – rata				115.31	Sangat Efektif

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (2018), diolah

Tabel 18. Efektivitas Pajak Reklame Kota Semarang 2012 – 2016

Jenis Pajak	Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
Pajak Reklame	2012	17.195.403.162	15.000.000.000	114.64	Sangat Efektif
	2013	22.921.879.365	18.500.000.000	123.90	Sangat Efektif
	2014	22.505.204.838	20.812.500.000	108.13	Sangat Efektif
	2015	25.910.827.083	25.000.000.000	103.64	Sangat Efektif
	2016	29.368.119.634	31.000.000.000	94.74	Efektif
Rata – rata				109.01	Sangat Efektif

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (2018), diolah

Tabel 19. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Kota Semarang 2012 – 2016

Jenis Pajak	Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
Pajak Penerangan Jalan	2012	112.793.230.389	103.500.000.000	108.98	Sangat Efektif
	2013	137.411.660.918	118.000.000.000	116.45	Sangat Efektif
	2014	163.497.269.621	136.687.500.000	119.61	Sangat Efektif
	2015	185.505.501.940	163.500.000.000	113.46	Sangat Efektif
	2016	189.895.462.761	205.000.000.000	92.63	Efektif
Rata – rata		110.23		Sangat Efektif	

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (2018), diolah

Tabel 20. Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Jenis Pajak	Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2012	1.122.774.154	800.000.000	140.35	Sangat Efektif
	2013	1.367.379.075	1.000.000.000	136.74	Sangat Efektif
	2014	25.199.840	800.000.000	3.15	Sangat Tidak Efektif
	2015	120.188.240	100.000.000	120.19	Sangat Efektif
	2016	105.999.850	200.000.000	53.00	Tidak Efektif
Rata – rata		90.68		Efektif	

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (2018), diolah

Tabel 21. Efektivitas Pajak Parkir Kota Semarang 2012 – 2016

Jenis Pajak	Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
Pajak Parkir	2012	4.912.611.413	4.000.000.000	122.82	Sangat Efektif
	2013	5.658.633.242	5.000.000.000	113.17	Sangat Efektif
	2014	7.508.343.122	5.600.000.000	134.08	Sangat Efektif
	2015	9.574.487.370	9.000.000.000	106.38	Sangat Efektif
	2016	11.386.174.270	12.500.000.000	91.09	Efektif
Rata – rata				113.51	Sangat Efektif

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (2018), diolah

Pajak Air Tanah. Berdasarkan Tabel 23, dapat dilihat tingkat efektivitas pajak air tanah lima tahun terakhir menurun. Tingkat efektivitas tertinggi ada pada tahun 2015 sebesar 116,70 %

dan terendah pada tahun 2017 yaitu 101,43%. Dengan rata – rata efektivitas sebesar 107,05%, walaupun mengalami fluktuatif tapi Pemerintah Kota

Semarang masih berhasil dalam memungut pajak air tanah.

Pajak Sarang Burung Walet. Berdasarkan Tabel 24, dapat dilihat tingkat efektivitas pajak parkir sarang burung walet tahun terakhir meningkat. Tingkat efektivitas tertinggi ada pada tahun 2016 sebesar 1,50 % dan terendah pada tahun 2012 yaitu 0%. Dengan rata – rata efektivitas sebesar 0,30%, Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak yang paling rendah efektivitasnya ini disebabkan karena Wajib Pajak jenis ini tidak ada di Kota Semarang. Wajib Pajak Sarang Burung Walet baru ada pada tahun 2016 sebanyak 2 Wajib Pajak yang terdaftar.

BPHTB. Berdasarkan Tabel 25, dapat dilihat tingkat efektivitas BPHTB 5

tahun terakhir fluktuatif. Tingkat efektivitas tertinggi ada pada tahun 2012 sebesar 143,45 % dan terendah pada tahun 2016 yaitu 81,94%. Dengan rata – rata efektivitas sebesar 116,47%, walaupun BPHTB bersifat fluktuatif tapi Pemerintah Kota Semarang dianggap berhasil memungut jenis pajak ini.

PBB-P2. Berdasarkan Tabel 26, dapat dilihat tingkat efektivitas PBB P2 5 tahun terakhir fluktuatif. Tingkat efektivitas tertinggi ada pada tahun 2014 sebesar 113,44 % dan terendah pada tahun 2016 yaitu 73,30%. Dengan rata – rata efektivitas sebesar 98,78%, walaupun PBB P2 bersifat fluktuatif tapi Pemerintah Kota Semarang dianggap berhasil memungut jenis pajak ini.

Tabel 22. Efektivitas Pajak Air Tanah Kota Semarang 2012 – 2016

Jenis Pajak	Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
Pajak Air Tanah	2012	4.371.739.057	3.500.000.000	124.91	Sangat Efektif
	2013	4.679.097.924	4.500.000.000	103.98	Sangat Efektif
	2014	4.873.574.208	4.500.000.000	108.30	Sangat Efektif
	2015	5.543.419.678	4.750.000.000	116.70	Sangat Efektif
	2016	6.290.447.471	6.000.000.000	104.84	Sangat Efektif
Rata – rata				111.75	Sangat Efektif

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (2018), diolah

Tabel 23. Efektivitas Pajak Sarang Burung Walet Kota Semarang 2012 – 2016

Jenis Pajak	Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
Pajak Sarang Burung Walet	2012	0	50.000.000	0.00	Sangat Tidak Efektif
	2013	0	50.000.000	0.00	Sangat Tidak Efektif
	2014	0	50.000.000	0.00	Sangat Tidak Efektif
	2015	0	50.000.000	0.00	Sangat Tidak Efektif
	2016	750.000	50.000.000	1.50	Sangat Tidak Efektif
Rata – rata				0.30	Sangat Tidak Efektif

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (2018), diolah

Tabel 24. Efektivitas BPHTB Kota Semarang 2012– 2016

Jenis Pajak	Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
BPHTB	2012	208.003.747.971	145.000.000.000	143.45	Sangat Efektif
	2013	220.909.156.797	180.000.000.000	122.73	Sangat Efektif
	2014	254.085.540.258	188.000.000.000	135.15	Sangat Efektif
	2015	232.877.793.324	235.000.000.000	99.10	Efektif
	2016	254.000.000.000	310.000.000.000	81.94	Efektif
Rata – rata				116.47	Sangat Efektif

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (2018), diolah

Tabel 25. Efektivitas PBB P2 Kota Semarang 2012 – 2016

Jenis Pajak	Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
PBB P2	2012	161.783.079.601	159.000.000.000	101.75	Sangat Efektif
	2013	185.292.332.200	170.000.000.000	109.00	Sangat Efektif
	2014	211.001.447.064	186.000.000.000	113.44	Sangat Efektif
	2015	207.346.969.699	215.000.000.000	96.44	Efektif
	2016	241.875.000.000	330.000.000.000	73.30	Cukup Efektif
Rata – rata				98.78	Efektif

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (2018), diolah

Tabel 26. Kontribusi dan Efektivitas Retribusi Daerah Kota Semarang 2012 – 2016

Tahun	Anggaran Retribusi (Rp)	Realisasi Retribusi (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Efektivitas (%)
2012	96.899.998.000	84.877.260.948	77.961.653.593	10.87	87.59
2013	104.730.906.000	102.785.108.993	925.919.310.506	11.10	98.14
2014	104.484.420.000	110.491.080.293	1.138.367.528.493	9.71	105.75
2015	103.340.009.000	90.091.994.483	1.205.403.632.048	7.47	87.18
2016	127.522.601.000	123.215.026.523	1.491.645.900.065	8.26	96.62

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (2018), diolah.

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak di semua pos pajak daerah Kota Semarang pada tahun 2012 – 2016 masuk dalam kategori sangat efektif. Tingkat efektifitas pada urutan pertama adalah pajak restoran. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan restoran dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. Perkembangan pusat kuliner di Semarang juga turut andil dalam meningkatkan pajak daerah. Seperti yang dijelaskan Staff Bagian Pajak Daerah untuk Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir jelas sehingga kecil kemungkinan wajib pajak tersebut lari makanya lebih mudah untuk pendataan hanya untuk sistem yang memang akan diperbaiki agar mengurangi kebocoran. Secara keseluruhan 11 jenis pajak mempengaruhi jumlah PAD walaupun secara peningkatan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun tetapi masih dalam kriteria efektif.

Kontribusi dan Efektivitas Retribusi Daerah

Berikut ini adalah Tabel 27 yang berisi informasi tentang perkembangan efektivitas retribusi daerah dan kontribusinya terhadap PAD Kota Semarang tahun 2012 – 2016.

Berdasarkan tabel diketahui bahwa realisasi perolehan retribusi daerah 87,18% dengan tingkat efektivitas dengan kriteria efektif dan tertinggi 105,75 (2014) dengan kriteria sangat efektif. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD cukup baik, akan tetapi terus mengalami penurunan sampai dengan 8,26% (2016).

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

1. Kontribusi untuk masing – masing pos pajak daerah Kota Semarang masuk dalam kategori sangat kurang sampai dengan kurang, dengan kata lain bahwa kontribusi masing – masing komponen pajak daerah berkisar antara kurang dari 1% sampai dengan diatas 15% terhadap PAD. Dari kesebelas mata pajak yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD adalah BPHTB dan kontribusi terendah adalah Pajak Sarang Burung Walet.
2. Efektivitas untuk masing – masing pos pajak daerah Kota Semarang masuk dalam kategori Sangat efektif (yang berkisar lebih dari 100). Dengan efektivitas tertinggi 135,15% (2014) pada BPHTB dan terendah 0% (2013) pada Pajak Sarang Burung Walet. Efektivitas sebagian besar pajak daerah di tahun 2016

mengalami penurunan dikarenakan target pajak yang makin besar tetapi realisasinya belum dapat memenuhi.

3. Kontribusi dan efektivitas retribusi daerah setiap tahun mengalami penurunan. Untuk retribusi badan pendapatan daerah Kota Semarang tidak bisa mengoptimalkan karena hanya mengelola dari masing – masing badan. Tingkat efektivitas retribusi daerah tertinggi 105,75% (2014) dan terendah 87,18% (2015) dan untuk kontribusi tertinggi 11,10% (2013) dan terendah 7,47% (2015).

Saran

1. Masyarakat masih perlu diberikan sosialisasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah karena sebagian besar masyarakat masih belum paham tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, Pemerintah Kota Semarang harus meningkatkan pelayanan dan pembenahan administrasi keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Dina. (2010). *Evaluasi Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*.
- Himmawan DN, Arief dan Wahjudi, Djoko. (2014). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol 21 No.2.
- Samudra, Azhari Aziz. (2015). *Perpajakan di Indonesia*. Ed.1 Cet.1. Jakarta : Jakarta Press.

- Kesit, Prakoso Bambang. (2003). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : UII Press.
- Enggar, Sri Rahayu dan Wahyudi. (2011). Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jambi. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*. Volume 13 Nomor 1.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta :Salemba Empat.
- Handoko, Sri.(2013). Evaluasi Tingkat Efektivitas Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak, Volume I No. 1, *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)* Universitas Tanjungpura. Pontianak
- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Nurcholis, Hanif. (2012). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Wulandari,Phaureula Artha dan Iryanie, Emy.(2016). *Evaluasi Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin*. Prociding Seminar Nasional Indocompac Universitas Bakrie.
- Prameka, A.S., dan Indrawati, N.K. (2013). *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang*.
- Selayang Pandang Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013.
- Selayang Pandang Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2015.

Selayang Pandang Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2017.

Siahaan. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sulistiyaningsih dan Idayati, Farida. (2014). Kontribusi Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol. 3 No.8.

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten dan Kota

Waluyo.(2011). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10 Buku I. Jakarta : Penerbit Salemba Empat

Mafaza, Wildah, Mayowan, Yuniadi dan Sasetiadi, Tri Henri. (2016). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol 11, No. 1

